

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 999 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINDUPATEN  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 882 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024; bahwa Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Sindupaten Kecamatan Kertek mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 10 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 278/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Saudara Muhammad Fatkhi Mirza sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya;
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan memberhentikan dengan hormat Fatma Umukulsum sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan Menetapkan dan Mengangkat Muhammad Fatkhi Mirza sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024.